

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan yang merupakan salah satu perwujudan kenegaraan, yaitu penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dalam hal ini, pentingnya pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai dengan pergantian undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Indonesia menganut asas desentralisasi, di mana diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur otonomi daerahnya masing-masing (Prathiwi, Herawati, & Sulindawati, 2015). Konsekuensi yang diterima pemerintah daerah dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pemerintah berkewajiban menggali potensi-potensi yang merupakan sumber pendapatan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah (Jaya & Dwirandra, 2014). Oleh karena itu, salah satu tindakan yang diambil pemerintah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah dengan mengeluarkan desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan PAD agar pendanaan daerah menjadi lebih baik (Soewardi & Ananda, 2014).

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah atas usaha yang bergerak dibidang jasa boga, baik dikonsumsi ditempat usaha berada atau di tempat lain. Pajak restoran dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah. pemerintah daerah diberikan kuasa oleh pemerintah pusat untuk mengelola potensi daerah yang dapat dijadikan penerimaan dari sektor pajak daerah, termasuk pengelolaan pajak restoran didalamnya.

Untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) kota padang dengan sumber pendapatan pajak restoran yaitu salah satunya dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak tinggi , maka realisasi penerimaan pajak restoran sesuai dengan target yang di tuju untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Namun jika realisasi penerimaan pajak restoran tidak sesuai dengan yang di targetkan, maka dapat di curigai adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar kewajibannya. Jika hal itu terjadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang di laksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan diperlukan untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain sesuai perundang-undangan. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi (Descalaya, 2014:2). Pelaksanaan pemeriksaan pajak, termasuk pajak restoran di kota Padang menggunakan peraturan wali kota Padang nomor 12 tahun 2018 tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah yang mengatakan bahwa pemeriksa pajak adalah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Jika petugas yang diberi tugas telah melaksanakan tugasnya dan mendapatkan temuan-temuan seperti adanya pajak kurang bayar, maka pihak yang berwenang dapat meminta kekurangan pembayaran pajak atau retribusi tersebut kepada wajib pajak atau wajib retribusi yang bersangkutan. Dilihat dari peraturan Walikota ini membuat penulis menjadi tertarik tentang bagaimana pemeriksaan pajak daerah khususnya pajak restoran di kota


Padang dan apakah pemeriksaan pajak restoran ini memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak restoran dan PAD kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang mengangkat judul **“KONTRIBUSI PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG “**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka laporan tugas akhir yang berjudul Efisiesni pemeriksaan pajak restoran dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang akan di batasi dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa itu pemeriksaan pajak restoran dan bagaimana tingkat efektivitasnya?
2. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang tiga tahun terakhir?
3. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah kota Padang tiga tahun terakhir ini?
4. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak restoran pada badan pendapatan daerah kota Padang tiga tahun terakhir ini?
5. Bagaimana kontribusi pemeriksaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak restoran tiga tahun terakhir ini?
6. Bagaimana kontribusi pemeriksaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah kota Padang tiga tahun terakhir ini?




7. Bagaimana kontribusi pemeriksaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang tiga tahun terakhir ini?

1.3 TUJUAN MAGANG

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Adapun tujuan magang yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan pajak daerah khususnya pajak restoran di badan pendapatan daerah kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak restoran di badan pendapatan daerah kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan pajak restoran setelah dilakukan pemeriksaan oleh badan pendapatan daerah kota Padang
4. Untuk mengetahui seberapa efisienkah pemeriksaan pajak restoran untuk peningkatan PAD di kota Padang.



1.4 MANFAAT MAGANG

Adapun manfaat magang yang dicapai yaitu :

Manfaat bagi penulis

1. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja.
2. Untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai pendapatan asli daerah.

3. Untuk membentuk kepribadian yang terlatih, mandiri, disiplin serta bertanggung jawab saat memasuki dunia kerja.
4. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir yang cepat dan tanggap dalam dunia kerja.

Manfaat bagi tempat magang

1. kerja sama antara dunia pendidikan dan instansi pemerintah sehingga dikenal oleh kalangan akademis.
2. Instansi pemerintah mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek magang.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

1. Studi lapangan (*Field Research*).

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke badan pendapatan daerah kota padang, sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas

2. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas guna melengkapi (*Field Research*).

3. Pengumpulan data melalui internet

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari internet atau website-website yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas guna melengkapi (Field Research).

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain. Sistematika laporan magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai dalam suatu studi dan pembahasan mengenai, pendapatan asli daerah, pajak daerah, pajak restoran, pemeriksaan pajak daerah dan analisis kontribusi.

BAB III : Gambaran umum instansi pemerintah

Bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana gambaran umum instansi pemerintahan yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi dan aktifitas yang dilakukan Bapenda Padang.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas data dari informasi penelitian , dianalisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dalam pembahasan landsan teori yang sebelumnya dijelaskan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi kelangsungan dalam peningkatan kontribusi pemeriksaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah Kota Padang.

